MAKLUMAT PELAYANAN

NOMOR: KEP/ 4 /X/KP/PL.02/2021/Pusat Lab

Dengan ini kami Kepala Pusat Laboratorium Narkotika beserta jajaran menyatakan:

1. Berjanji dan memiliki kesanggupan untuk melaksanakan pelayanan publik sesuai Standar Pelayanan Publik yang telah ditetapkan;
2. Memberikan pelayanan publik sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus; dan
3. Bersedia untuk menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila pelayanan publik yang diberikan tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

KEPALA PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL

IR. WAHYU WIDODO